




**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
DESA SUMBERKEPUH**

PERATURAN DESA SUMBERKEPUH  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SUMBERKEPUH  
NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAH DESA SUMBERKEPUH



*[Handwritten signature]*  
9/24  
10

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
DESA SUMBERKEPUH

---

PERATURAN DESA SUMBERKEPUH

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SUMBERKEPUH  
NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAH DESA SUMBERKEPUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta dalam rangka melaksanakan hak asal usul Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumberkepuh
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 26);
  8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 32);
  9. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Lokal Skala Desa dan Kewenangan Asal usul Desa Sumberkepuh;
  10. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sumberkepuh.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEPUH  
dan  
KEPALA DESA SUMBERKEPUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBERKEPUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SUMBERKEPUH NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SUMBERKEPUH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sumberkepuh, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Berdasarkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Desa Sumberkepuh dalam klasifikasi Desa Swakarya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

Berdasarkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sumberkepuh terdiri atas :

- a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa;
  - c. Kepala Urusan Tata Usaha Umum;
  - d. Kepala Urusan Perencanaan;
  - e. Kepala Urusan Keuangan;
  - f. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - g. Kepala Seksi Kesejahteraan;
  - h. Kepala Seksi Pelayanan; dan
  - i. Pelaksana Kewilayahan.
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9A

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas wilayah kerja.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Dusun.
- (3) Desa Sumberkepuh terdiri atas 16 dusun berdasarkan asal-usul desa dan data kependudukan yaitu :
  1. Dusun Sambong
  2. Dusun Sambikenceng
  3. Dusun Genukwatu
  4. Dusun Batur
  5. Dusun Wonosari
  6. Dusun Lebedug
  7. Dusun Sambikerep
  8. Dusun Kebonagung

9. Dusun Beni
10. Dusun Plosorejo
11. Dusun Bonto
12. Dusun Jajar
13. Dusun Karangasem
14. Dusun Mlinjo
15. Dusun Kedungwaru
16. Dusun Kalipang

- (4) Pembagian dan pelaksana tugas kewilayahan dusun sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Susunan Organisasi Pemerintah Desa akan disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.


5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa SUMBERKEPUH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA SUMBERKEPUH NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA SUMBERKEPUH NOMOR 2 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SUMBERKEPUH

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SUMBERKEPUH TAHUN 2024



KEPALA DESA SUMBERKEPUH

DAVID PRASETYO

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa SUMBERKEPUH.

Ditetapkan di SUMBERKEPUH  
pada tanggal 5 Juni 2024  
KEPALA DESA SUMBERKEPUH



DAVID PRASETYO

Diundangkan di SUMBERKEPUH  
pada tanggal 5 Juni 2024  
SEKRETARIS DESA SUMBERKEPUH



YEYEN RUBIANTORO

LEMBARAN DESA SUMBERKEPUH TAHUN 2024 NOMOR 2

**PANITIA MUSYAWARAH DESA SUMBERKEPUH  
KECAMATAN TANJUNGANOM**

---

Nomor : 005/ 48 /411.519.02/2023  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Undangan

Sumberkepuh, 22 Agustus 2023  
Kepada  
Yth. ....

Dalam rangka Muyawarrah Perubahan Susunan Organisasi  
Tata Kerja ( SOTK )Pemerintah Desa Tahun 2023, bersama ini  
mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 23 Agustus 2023  
Jam : 19 : 00 WIB - Selesai  
Tempat : Balai Desa Sumberkepuh  
Acara : Musyawarah Desa Tentang Perubahan SOTK

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

  
KETUA BPD  
JOKO SANTOSO



Mengetahui,

  
KEPALA DESA  
DAVID PRASETYO


**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
DESA SUMBERKEPUH**

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu  
 Tanggal : 23-08-2023  
 Jam : 19.00..... WIB s/d Selesai  
 Tempat : Balai Desa  
 Acara : Musyawarah Desa tentang Perubahan SKTK  
 UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2	KASIAMUN, S. Pd	P	wakil BPD	
3	Endang R.	P.	sekretaris BPD	
4	Ali Khafid	L	Anggota	
5	Dina. p.	p	Anggota	
6	TALWA R	L	Anggota	
7				
8				
9				

KETUA BPD SUMBERKEPUH





JOKO SANTOSO

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
DESA SUMBERKEPUH**

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu  
 Tanggal : 23-08-2023  
 Jam : 19.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Balai Desa  
 Acara : Musyawarah Desa tentang Perubahan SOTK  
 UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DAVID PRASETYO	P	KADES	
2				
3				
4	Hani S	L	Rsn 2	
5	FRMA. A.		KPM	
6	Ismail		Perangkat	
7	KARDI		Perangkat	
8	AP SUPARNO	L	---	
9	AALYAMTO	L	---	
10	COMARI	L	---	
11	BALMUN	L	---	
12	LIARI ASUTU	L	---	
13	DEWI W	P	---	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

KEPALA DESA SUMBERKEPUH







DAVID PRASETYO

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
DESA SUMBERKEPUH**

**DAFTAR HADIR**

Hari : Rabu  
 Tanggal : 23-08-2023  
 Jam : 19.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Balai Desa  
 Acara : Musyawarah Desa tentang Perubahan SOTK Tahun 2023

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DAVID PRASETYO	L	KADES	
2	KASIATUN, S-pd	P	WAKIL BPD	
3	Endang R.	P.	Sekretaris BPD	
4	Ali Chafid	L	Anggota	
5	FRMA. A.		- KPM	
6	Dina - R.	P	Anggota	
7	Rusdianto	L	Karangtaruna	
8	KARDI	L	Pesangkat	
9	Hevi R	L	KBa 2	
10	Tipuh kiani	P	Andan Pak	
11	TAWAR	L	BPD	
12	ARIF H	L	RLD	
13	KRIFANSYAHRI	L	RW	
14	Eko Wiyono	L	LPM	
15	SEPARTO	L	Karangkar	
16				
17				
18				
19				
20				
21				

22				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				

KETUA BPD DESA SUMBERKEPUH



JOKO SANTOSO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
DESA SUMBERKEPUH

NOTULEN

Sidang / Rapat : Musyawarah Desa Tentang Perubahan SOTK.  
Hari dan tanggal : Rabu, 23 - 08 - 2023  
Waktu Panggilan : 19.00 WIB  
Waktu Sidang/rapat : 19.10 WIB  
Acara : 1. Pembukaan  
2. Sambutan - Sambutan  
3. Diskusi dan kesepakatan  
4. Penutup.

Pimpinan Sidang / Rapat : Joko Santoso (Ketua BPD) ✓  
Ketua :  
Sekretaris : Endang Renaningih (Sekretaris BPD)  
Notulen : Ayu Octavia (Staff Desa)

Peserta Sidang / Rapat : 1. Pemerintah Desa  
2. Lembaga Desa (LPM, KPMD, RT/RW)  
3. Tokoh Masyarakat  
4. PKK  
5. Perwakilan dari Kecamatan.

Hasil Kegiatan Musyawarah Desa:

1. Membahas tentang perubahan SOTK Tahun 2017.
2. Penetapan Dusun Kembali. / penetapan kembali Dusun (Keb. Rapat Intimid Pundel)
3. Mutasi Perangkat desa / interen Pemerintah desa
4. Hasil musyawarah telah disepakati bersama oleh Peserta Musdes.
5. Peranda tanganan berita acara.

sumberkepuh, ...23...08...2023

PIMPINAN MUSYAWARAH DESA  
KETUA BPD

JOKO SANTOSO

# Musdes Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja.

## 1. Pembukaan

### ▷ Kepala Desa.

Ditentukan adanya aturan yang mengharuskan kita melakukan perubahan pada susunan SOTK. Ada 6 Perangkat yang harus di ubah . . . . .

### ▷ Dari Unsur Kecamatan.

Desa Sumborepuh termasuk Desa swakarya.

Terdiri dari . . . . . Kaur

— " — . . . . . Kasi .

### Perdes SOTK

Musyawarah <sup>pd</sup> hari ini  
pemerintah desa . Perubahan SOTK mengacu pd.  
Perbub 32 tahun 2016.

### ▷ Ketua BPD .

Ketua BPD menyampaikan telah ~~ter~~ Sepakat  
dengan perubahan struktur 2 SOTK .

BERITA ACARA  
Nomor : 141./09./B./411.519.02/2023

TENTANG  
MUSDES PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PEMERINTAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan Perdes SOTK Desa Sumberkepuh Tahun 2023 di Desa sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada:

Hari : Rabu  
dan tanggal : 23-08-2023  
Jam : 19:00 wib s/d selesai  
Tempat : Balai Desa Sumberkepuh

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Tingkat Desa dan perwakilan kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber adalah:

A. Materi:

1. Berdasarkan Musyawarah Dusun Tentang Penetapan Wilayah Dusun Desa Sumberkepuh.

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber:

Pemimpin Musyawarah : Joko Santoso : dari Ketua BPD  
Notulen : Ayu Octaria : dari Staf Desa  
Narasumber : David Prasetyo : dari Kepala Desa  
: Khusnul : dari Aparat Kecamatan  
: Didit Y. : dari Kecamatan ( PD )  
Arif dan Kecamatan ( PLD )


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Raperdes SOTK Desa Sumberkepuh yaitu :


1. Menetapkan opsi ke 2 yaitu Desa menetapkan kembali SOTK Desa sesuai dengan asal - usul Desa melalui Peraturan Desa, dengan menetapkan kembali SOTK Desa sesuai susunan Dusun sebagaimana asal usul Desa yaitu 16 wilayah Dusun dengan 16 Kepala Dusun;

2. Desa dapat menyesuaikan SOTK jumlah kasi/Kaur dengan mempertimbangkan status perkembangan Desa dan mencabut perdes yang lama;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan.

Sumberkepuh, .....23-08-.....2023

Kepala Desa  
  
 DAVID PRASETYO

Ketua BPD  
  
 JOKO SANTOSO

Wakil Masyarakat

No	Nama	Unsur	Tanda tangan	
1	ERNA A.	KPM	1	
2	IRFAN	Tokoh Masyarakat	2	
3	Tipuk R.	Unsur Perempuan	3	
4	Yeyen R.	Perangkat Desa	4	
5	Rohman M.	Tokoh Agama	5	
6	Romeli	RT	6	



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
DESA SUMBERKEPUH

Jl.Imam Bonjol No.01 Kode Pos 64483

<https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/Sumberkepuh>

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEPUH  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DESA SUMBERKEPUH NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
SUMBERKEPUH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEPUH,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumberkepuh masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir kebutuhan jumlah perangkat desa dalam menjalankan tugas kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul maupun kewenangan lokal berskala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumberkepuh;
- c. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa Sumberkepuh dan Badan Permusyawaratan Desa Sumberkepuh Nomor 141/09/B/411.519.02/2023, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberkepuh tentang Kesepakatan bersama Rancangan Peraturan Desa Sumberkepuh tentang

Susunan Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
-

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana diubah terakhir kali dengan peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022;
14. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Lokal Skala Desa dan Kewenangan Asal usul Desa Sumberkepuh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEPUH TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERKEPUH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SUMBERKEPUH TAHUN 2023;
- KESATU : Menyetujui rancangan peraturan Desa Sumberkepuh tentang perubahan susunan dan Tata kerja Pemerintah Desa;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;

Ditetapkan di Sumberkepuh  
Pada Tanggal 24 Agustus 2023  
KETUA BPD DESA SUMBERKEPUH



DOKUMEN

Hari : Rabu  
Tanggal : 23 Agustus 2023  
Jam : 19.00 wb s/d selesai  
Tempat : Balai Desa Sumberkepuh  
Acara : Musyawarah Desa tentang Perubahan susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

